



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN TEMBARAK

Jln.Durenen no 6 Telepon No. 4903401 Kode Pos 56261

Surat Elektronik: tembarakecamatan@gmail.com



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak

Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tembarak Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021

Kecamatan Tembarak


SHOFWAN SYAFII, S.Sos, MM
196502231986071001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TEMBARAK	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	10
5. Isu Strategis	12
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN TEMBARAK	13
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	35
1. Dasar Hukum	35
2. Tujuan LKJIP	36
3. Manfaat LKJIP	36
D. SISTEMATIKA LKJIP	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	38
A. Rencana Strategis	38
1. VISI daerah	38
2. MISI daerah	39
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Kecamatan Tembarak	41
B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembarak	47
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	48
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	50
E. Instrumen Pendukung Kinerja	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	55
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	65
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	65
2. Analisis Efisiensi	70
C. PRESTASI dan PENGHARGAAN	71
BAB IV PENUTUP	73
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TEMBARAK	73
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	10
Tabel 1.2	11
Tabel 1.3	14
Tabel 1.4	16
Tabel 1.5	17
Tabel 1.6	17
Tabel 1.7	18
Tabel 1.8	19
Tabel 1.9	20
Tabel 1.10	21
Tabel 1.11	22
Tabel 1.12	22
Tabel 1.13	23
Tabel 1.14	23
Tabel 1.15	24
Tabel 1.16	25
Tabel 1.17	25
Tabel 1.18	26
Tabel 1.19	27
Tabel 1.20	28
Tabel 1.21	29
Tabel 1.22	29
Tabel 1.23	30
Tabel 1.24	30
Tabel 1.25	31
Tabel 1.26	32
Tabel 1.27	34
Tabel 2.1	42
Tabel 2.2	47
Tabel 2.3	49
Tabel 2.4	50
Tabel 3.1	55
Tabel 3.2	56
Tabel 3.3	62
Tabel 3.4	62
Tabel 3.5	63
Tabel 3.6	66
Tabel 3.7	69
Tabel 3.8	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 2.1	51
Gambar 2.2	51
Gambar 2.3	52
Gambar 2.4	53
Gambar 2.5	53
Gambar 2.6	54
Gambar 3.1	70
Gambar 3.2	71
Gambar 3.3	72
Gambar 3.4	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020 Kecamatan Tembarak
2. IKPD tahun 2020
3. Evaluasi Renja Tw 4 tahun 2020
4. Rencana Aksi Kecamatan Tembarak tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Kecamatan Tembarak adalah Tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Tembarak menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tembarak;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan Tembarak;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan Tembarak;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan Tembarak;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan Tembarak;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Camat :

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan

meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- 1) Perencanaan dan program kerja;
- 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- 4) Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- 2) Kerumahtanggaan;
- 3) Kerjasama;
- 4) Kearsipan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) Kehumasan;
- 8) Analisis dan formasi jabatan;
- 9) Kepegawaian; dan
- 10) Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3) Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;

- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi pegawai Kecamatan Tembarak

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	0	
	B. SMP	0	
	C. SMA	4	
	D. Sarjana Muda (D-III)	2	
	E. S-1 dan D-IV	6	
	F. S-2	2	
	Jumlah	14	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	0	
	B. Gol II	3	
	C. Gol III	10	
	D. Gol IV	1	
	Jumlah	14	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	0	
	B. Eselon III	2	
	C. Eselon IV	5	
	D. Eselon V	0	
	E. Jabatan Fungsional Khusus	0	
	F. Jabatan Fungsional Umum	7	
	Jumlah	14	
	Jumlah	14	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 3 orang dengan latar belakang pendidikan SMA 2 orang dan SMP 1 orang,

tenaga kebersihan berjumlah 1 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 2 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No Urut	Golongan	KODE Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	1		TANAH	1	307,675,000
		1	TANAH	1	307,675,000
2	2		PERALATAN DAN MESIN	316	959,850,000
		2	ALAT-ALAT BESAR	1	7,500,000
		3	ALAT ANGKUTAN	34	596,912,000
		4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	-
		5	ALAT PERTANIAN	0	-
		6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	252	248,103,000
		7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	13	17,235,000
		8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	-
		9	KOMPUTER	16	87,600,000
		10	PERALATAN OLAH RAGA	0	2,500,000
3	3		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	7	2,128,257,060
		11	BANGUNAN DAN GEDUNG	6	1,902,411,060
		12	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	225,846,000
4	4		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	5,000,000
		13	JALAN DAN JEMBATAN	0	-
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	0	-
		15	INSTALASI	1	5,000,000
		16	JARINGAN	0	-

No Urut	Golongan	KODE Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
					-
5	5		ASET TETAP LAINNYA	0	-
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	0	-
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	0	-
		19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	0	-
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15	34,467,575
			Aset lain-lain	13	19,415,000
			Persediaan	1	200,000
			Extrakomtabel	1	14,852,575
TOTAL				354	3,435,249,635

5. Isu Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Tembarak secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu **Fungsi:**

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengekoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara singkat Kecamatan Tembarak memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Tembarak ;
dan
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Kecamatan Tembarak;

Adapun permasalahan utama Kecamatan Tembarak yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Masalah kemudahan dalam pelayanan publik
- 2) Masalah pelayanan publik
- 3) Masalah pemerataan petugas dalam pelayanan public

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Sarpras adalah:

1. Sarana dan prasarana kegiatan operasional kantor masih belum memadai

Adapun solusi yang dilakukan adalah:

1. Diadakan pengadaan peralatan gedung kantor (computer, laptop) dan sarana lain yang memadai

B. Data Pokok Kecamatan Tembarak

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Table 1.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Indek IKM Kecamatan

No	Unit Kerja	Indek	Nilai IKM
1	Kecamatan Tembarak	84.83	3.39

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.16	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.24	Baik
3	Waktu pelayanan	3.18	Baik
4	Biaya / tariff	3.99	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.24	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.38	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.45	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.19	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.73	Sangat Baik
NILAI IKM		3.39	Baik
KONVERSI NILAI IKM		84.83	Baik

Sumber :Penilaian IKM dari Bagian Ortala Setda dengan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2020

Tabel 1.4
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak
Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2015	N.a	N.a
2	2016	N.a	N.a
3	2017	N.a	N.a
4	2018	N.a	N.a
5	2019	84.33	B
6	2020	84.83	B

Sumber :dari Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak selama 6 tahun apakah data meningkat, menurun, atau fluktuatif serta dijelaskan jika angka tahun 2020 sementara lebih tinggi dengan tahun 2019.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 1.5
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	160	160	160	160	160	157
3	Persentase (%)	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.64

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2020 ada pelanggaran 1 Desa Wonokerso Kadus sehingga mengundurkan diri dan ada tambahan 1 Perangkat desa Kemloko, 2 Perangkat desa Greges, 1 Perangkat desa Menggoro, 3 Perangkat desa Purwodadi, 1 Perangkat desa Wonokerso, dan 1 Perangkat desa Jragan dari 13 Desa se Kecamatan Tembarak.

Tabel 1.6
 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	1	1
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	1	1	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Tembarak. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2017 hanya 1 (satu) orang di Desa Jragan, pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang di Desa Jragan Pada tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2020 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Tabel 1.7
Persentase Kepemilikan KTP-El

Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	21.805	21.983	20.974	21.741	22.561	22.612
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan	22.596	22.525	22.598	22.500	22.695	22.763

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tembarak (jiwa)						
3	Persentase (%)	96.50	97.59	92.81	96.63	98.34	99.34

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 Triwulan IV sejumlah 22.612 Jiwa, tahun 2019 sebesar 98.34, tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019 sebesar 99.34 sebab adanya pandemi COVID 19.

Tabel 1.8

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tembarak Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan			Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP E1
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	Kecamatan Tembarak	11,555	11,208	22,763	11,479	11,133	22,612	151
	Jumlah	11,555	11,208	22,763	11,479	11,133	22,612	151

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung, Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebesar 22.763 dan jumlah kepemilikan KTP – el sebesar 22.612 serta yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar **151** jiwa.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 1.9
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
DiKecamatan Tembarak Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	324.076.067
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	324.076.067
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu 100%.

Tabel 1.10
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan
 Tembarak Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Wonokerso	25.199.210	25.199.210	100%	Lunas
2	Tembarak	19.586.737	19.586.737	100%	Lunas
3	Menggoro	36.514.014	36.514.014	100%	Lunas
4	Purwodadi	26.504.031	26.504.031	100%	Lunas
5	Tawangsari	32.440.335	32.440.335	100%	Lunas
6	Kemloko	28.048.565	28.048.565	100%	Lunas
7	Greges	24.958.970	24.958.970	100%	Lunas
8	Boto Putih	31.131.807	31.131.807	100%	Lunas
9	Banaran	11.867.832	11.867.832	100%	Lunas
10	Gandu	13.049.163	13.049.163	100%	Lunas
11	Drono	10.918.539	10.918.539	100%	Lunas
12	Krajan	18.847.589	18.847.589	100%	Lunas
13	Jragan	45.009.275	45.009.275	100%	Lunas
JUMLAH TOTAL		324.204.563	324.075.887	100%	Lunas

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 4 Januari 2020

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.11
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Tembarak. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 1.12
 Keterangan KIB dalam rangka pengelolaan aset
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	v	v	v	v	v
2	Tembarak	-	v	v	v	v	v
3	Menggoro	-	v	v	v	v	v
4	Purwodadi	-	v	v	v	v	v
5	Tawang Sari	-	v	v	v	v	v
6	Kemloko	-	v	v	v	v	v
7	Greges	-	v	v	v	v	v
8	Boto Putih	-	v	v	v	v	v
9	Banaran	-	v	v	v	v	v
10	Gandu	-	v	v	v	v	v
11	Drono	-	v	v	v	v	v
12	Krajan	-	v	v	v	v	v
13	Jragan	-	v	v	v	v	v

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan

Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.13

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015 di Kecamatan Tembarak belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu. Tahun 2016 s.d 2020persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 1.14

Daftar Pengesahan LPPD Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020
5	Tawang Sari	31 Januari 2019	31 Januari 2020
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 1.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2016 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100% dan tahun 2020.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.16
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	11
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84.62 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2020 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Sejumlah 11 Desa, Terlambat 2 Desa.

Tabel 1.17
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 04 Tahun 2019	3 Oktober 2019	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 5 Tahun 2019	9 September 2019	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 07 Tahun 2019	Oktober 2019	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 07 Tahun 2019	2 Oktober 2019	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 04 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 06 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 05 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
8	Boto Putih	Nomor 05 Tahun 2019	21 Oktober 2019	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 04 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
11	Drono	Nomor 02 Tahun 2019	27 Oktober 2019	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 05 Tahun 2019	31 September 2019	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 07 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2020

DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG RKPDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2015 sampai 2019, dan Tahun 2020 sebanyak Sebelas (11) Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sehingga capaian persentasenya sebesar 84.63% dan desa yang terlambat menyelesaikan RKP-Desa adalah Desa Greges dan Desa Gandu.

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.18
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2015 sampai dengan DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG APBDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 1.19
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 09 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 08 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 02 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
8	Boto Putih	Nomor 04 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 06 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 09 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 04 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 02 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 1.20
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1211	1211	1140	1075	973	643
2	Jumlah yang ditangani	76	76	65	96	118	197
	Jumlah rumah tinggal	7.763	7.763	7.848	7.985	8.130	9.463
3	Persentase (%)	-	-	-	-	11.97%	6.79%

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Tembarak dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menurun dari 981 unit menjadi 643 unit. Tahun 2020 cenderung Menurun dari 11.97% menjadi 6.79% Triwulan IV Rumah layak huni yang ditangani.

11. Persentasetempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 1.21
 Persentase tempat ibadah kondisi baik
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	96	96
	- Islam	0	0	0	0	96	96
	- Kristen	0	0	0	0	0	0
	- Katholik	0	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	0	0	0	0	129	129
	% rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	74.42%	74.42%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 74.42%.

Tabel 1.22
 Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak
 Tahun 2020 Triwulan IV

Jumlah Tempat Ibadah	Masjid		Mushola	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Jumlah	51	13	45	20

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 0%.

Tabel 1.23
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	6	1
2	Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a	n.a	n.a	6	1
	Persentase	-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2020 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 ada 6 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV ada 1 laporan.

Tabel 1.24
 Laporan Kejadian
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	1	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 1.25
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	-	-	-	
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-	
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	1	2	1	0	0
9.	Jumlah Penduduk	22.596	22.525	22.598	22.500	22.695	22.763
10	Angka Kriminalitas	-	1	2	1	0	0

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Tembarak Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 di Desa Greges teroris 1, tahun 2017 di Desa Tembarak 2, Tahun 2018 Desa Kemloko Buang Bayi 1.mengalami penurunan di Tahun 2019 dan 2020 Triwulan IV angka kriminalitas tidak ada.

Tabel 1.26
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	2	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	1	-	-
7	Greges	-	1	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan

pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 1.27
Persentase Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	9	9	9	9	9	9
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2016 (11.1%) dan Tahun 2017 (11.1%), sampai dengan Tahun 2018 sebesar (11.1%) dan Tahun 2019- 2020 (11.1%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejadian adalah 1 dan penanganan laporan kejadian ditangani adalah 1. Jadi persentase penanganan laporan kejadian yang ditangani di Kecamatan Tembarak adalan 100%

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	v	v	v	v	v	v
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI KECAMATAN TEMBARAK

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan

menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Kecamatan tembarak

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan, dan Strategi

Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
NO	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
			Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
			Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3	Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus SARA dan peningkatan partisipasi pemilih
			Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal
			Terbinanya anggota Hansip/ Linmas di Desa
			Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada
4	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana	Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
			Sosialisasi pencegahan bencana alam
5	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadahan
			Terciptanya kerukunan antar umat beragama
			Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan

6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna, persentase menurunnya rumah tangga sasaran
			Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa
			Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
			Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan
			Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan
			Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
			Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan
			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif
7	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan
			Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan
8	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Cakupan kebersihan lingkungan desa/ kelurahan
			Terciptanya kebersihan lingkungan desa/ Kelurahan

9	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian bea siswa
			Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan
10	Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya lingkungan sehat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar
			Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar
11	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat
			Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
12	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah
			Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
13	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik
			Tersusunnya profil Desa/ Kelurahan
			Tersusunnya profil Kecamatan
14	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggara-an pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
			Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
			Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
			Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
			Tersedianya alat tulis kantor

		Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
		Tersedianya komponen instalasi listrik
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 agustus
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap
		Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur
		Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor
		Tersedianya komputer PC/laptop
		Tersedianya laptop untuk Subbag perencanaan
		Tersedianya LCD/layar
		Tersedianya Kendaraan Dinas
		Terpeliharanya rumah dinas
		Tersedianya perlengkapan rumah dinas
		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

			Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
			Terciptanya disiplin aparatur
			Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
			Terpenuhinya target pendapatan daerah
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan
			Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan
15	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa
			Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa
			Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa
16	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong
			Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa
			Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa
			Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
			Terisinya kekosongan Anggota BPD

B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembarak

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Table 2.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan / Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas		Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (perencanaan)	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan (musrenbang)	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kecamatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen

RPJMD Tahun 2018-2023. Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Tembarak	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	100%	jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Tembarak yang disusun tepat waktu di bagi jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Tembarak yang disusun di kalikan seratus persen	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	100%	jumlah Laporan evaluasi pembangunan Kecamatan Tembarak yang tepat waktu di bagi jumlah semua laporan evaluasi pembangunan Kecamatan Tembarak di kalikan seratus	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kecamatan	100%	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	PMD
--	--	--	------	--	-----

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Tabel 2.4

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Tembarak	Rp 788,452,816.00	Rp597,470,000.00	Rp311,041,192.00
JUMLAH	Rp 788,452,816.00	Rp597,470,000.00	Rp311,041,192.00

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV


Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



Gambar 2.1.
Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



Gambar 2.2.
Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling

terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 2.3.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. E- KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.
Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Kecamatan Tembarak telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < capaian <99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00% < capaian <70,00 %	Cukup
5	Capaian<55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama Kecamatan Tembarak

a. Capaian Kinerja Kecamatan Tembarak

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2020

Capaian Kinerja	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Capaian Kinerja Kecamatan Tembarak	100	91	91	100	94	94	94

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat, dan rekomendasi dan tindak lanjut keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dengan capaian 95.36 berstatus sangat tinggi
 - Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP

- Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya KTP
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KTP terutama bagi masyarakat pemula
2. Indikator Kinerja Persentase disiplin perangkat Desa capaian 97.14 bestatus sangat tinggi
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Pembinaan Perangkat secara rutin
 - b) Digunakan absensi dengan mesin cenjer prin
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Masih adanya perangkat desa yang kurang memahami tupoksinya
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Untuk meningkatkan kedisiplinan perangkat agar di adakan bintek perangkat
3. Indikator Kinerja Persentase realisasi penerimaan PBB dengan capaian 99.69 berstatus sangat tinggi
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Sosialisasi kepada masyarakat
 - b) Pembagian SPT tepat waktu
 - c) Penagihan langsung ke WP
 - Faktor penghambat keberhasilan

- a) Wajib pajak berdomisili diluar Desa
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Desa membentuk Tim penarikan PBB
 - b) SPT dibagikan ke WP tepat waktu
- 4. Indikator Kinerja Persentase jumlah Desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu dengan capaian 15.38 berstatus rendah
 - Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Pendamping kepada Desa dalam Musdes
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Pagu anggaran dari Pemerintah yang sering terlambat
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Musdus agar dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus
- 5. Indikator Kinerja Persentase jumlah Desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu dengan capaian 100 berstatus sangat tinggi
 - Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Pendamping kepada Desa dalam Penyusunan APBDes
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Tidak adanya tenaga IT di Desa
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Peningkatan SDM perangkat Desa di bidang IT
- 6. Indikator Kinerja Persentase tempat ibadah kondisi baik dengan

capaian 100 berstatus sangat tinggi

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Meningkatkan iman/ketaqwaan umat beragama
 - b) Meningkatkan umat beragama dalam berswadaya membangun tempat ibadah
 - c) Adanya stimulant bantuan dari pihak ke tiga baik lembaga, perorangan dan pemerintah
- Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Kurangnya tenaga ahli dibidang desain bangunan
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - b) Peningkatan ilmu agama

7. Indikator Kinerja Persentase rumah tidak layak huni dengan capaian 100 berstatus sangat tinggi

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Adanya pendanaan yang bersumber dari APBD propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan dari Pihak ketiga lainnya
 - b) Meningkatkan kesadaran warga untuk ikut membantu baik materiil atau tenaga
- Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Dana bantuan dari Pemerintah di rasa kurang besar
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Pendamping ditingkat kecamatan agar lebih intensif dalam mengadakan sosialisasi

- b) Menaikkan anggaran bantuan untuk RTLH
8. Indikator Kinerja Persentase angka kriminalitas dengan capaian 0 berstatus sangat tinggi
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Patroli Wilayah yang dilaksanakan oleh Polkompincam secara periodik
 - b) Warga masyarakat mengadakan ronda malam
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Belum adanya poskamling yang memadai
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Agar dibangun Pos Kamling di setiap RT
 - b) Mengadakan sosialisasi tentang Siskamswakarsa
9. Indikator Kinerja Persentase Penanganan Laporan Kejadian dengan capaian 100 berstatus sangat tinggi
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Setiap ada laporan kejadian langsung ditindaklanjuti oleh petugas Kecamatan
 - b) Terjalin koordinasi yang baik antara Kecamatan dan Desa
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Data laporan kurang lengkap
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Data laporan agar lengkap

10. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah dengan capaian 30.30 berstatus tinggi

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) SDM yang memadai
 - b) Kerjasama antar instansi yang baik
- Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Sulitnya memperoleh data yang valid
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Mengumpulkan Data yang Valid

11. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan capaian 100 berstatus sangat tinggi

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Tersediannya anggaran yang cukup
 - b) Pengelolaan anggaran yang baik
- Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Adanya rasionalisasi anggaran
 - b) Dibatasinya pagu anggaran dan turunnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - b) Pagu anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan/usulan

b. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tembarak

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 sebanyak 1 Indikator kinerja dan 2 Sasaran.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	13
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	13

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Adapun secara lebih rincirata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Table 3.4

Pencapaian Sasaran Kecamatan Tembarak

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tembarak	13	94,00	Sangat Baik
Jumlah		13	94,00	Sangat Baik

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 13 indikator kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai 94% atau kategori “Sangat Baik”.

1) Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Tembarak

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 13 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1

dengan 13 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **94** dengan predikat **"Sangat Baik"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Tembarak disajikan dalam tabel berikut ini:

Table 3.5
Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah
kecamatan Tembarak

No.	Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	99.41	99.41	100	96.09	96.09
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100.00	100.00
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	100.00
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	100.00
6	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	100	74.42	74.42	100	80.68	80.68
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	100	12.07	12.07	100	69.52	69.52
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	100	100	100	75.76	75.76
11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					91.22		94.00	94.00

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas penunjang urusan

pemerintahan daerah kecamatan Tembarak dapat dicapai mendekati target, bahkan terdapat 9 (sembilan) indikator yang mencapai target 100%.

Meskipun capaiannya mendekati target namun hal-hal yang perlu dilakukan antisipasi terhadap fakto-faktor yang dapat menghambat, antara lain :

- adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;
- aplikasi yang dibangun belum bisa digunakan secara maksimal, masih banyak lembar kerja yang belum berfungsi secara benar, sehingga pada tahap awal penggunaan aplikasi memperlama proses laporan.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu dilakukan bimbingan teknish/ *refresh* perencanaan dan evaluasi, diprioritaskan bagi petugas pengelola yang baru. Verifikator dan admin selalu meningkatkan kemampuan agar lebih menguasai terhadap bidang tugasnya serta membuka diri untuk menerima konsultasi dari perangkat daerah.

Indikator tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja dan Renstra yaitu 4 program di Renja dan 4 Program di Renstra melalui 3 Kegiatan di Renstra dan 8 kegiatan di Renja

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.954.055.844,- terealisasi sebesar 94,61% atau sebesar Rp.1.848.760.169,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ **Belanja Tidak Langsung,**

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.615.209.544,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.537.745.977,- atau sebesar 95,20% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ **Belanja Langsung,**

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 4 program di Renja dan 4 Program di Renstra melalui 3 Kegiatan di Renstra dan 8 kegiatan di Renja karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp.338.846.300,- dan capaian

realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.311.014.192,- atau sebesar 91,79% dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.311.014.192,-. Apabila diuraikan lebih rincik dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Table 3.6
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	%
		Rp (DPA)	Rp.	
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	31,081,000	30,794,480	99.08
a	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	15,451,000	15,164,480	98.15
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	15,630,000	15,630,000	100.00
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	43,555,000	41,186,920	94.56
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	37,350,000	35,172,420	94.17
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	6,205,000	6,014,500	96.93
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	18,511,300	16,018,080	86.53
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	15,133,500	12,656,080	83.63

No.	Program / Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	%
		Rp (DPA)	Rp.	
1	2	3	4	5
b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	3,377,800	3,362,000	99.53
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	29,680,000	26,835,795	90.42
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	3,480,000	3,480,000	100.00
b	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	26,200,000	14,595,795	55.71
		0	8,760,000	100.00
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	3,934,000	3,934,000	100.00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3,934,000	3,934,000	100.00
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	136,144,000	134,632,017	98.89
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,996,000	28,698,321	114.81
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,000,000	4,000,000	100.00
c	Penyediaan alat tulis kantor	6,300,000	6,300,000	100.00
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	4,999,440	99.99
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	2,998,000	99.93
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	880,000	828,000	94.09
g	Penyediaan makanan dan minuman	15,660,000	15,660,000	100.00
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	885,000	3,881,527	438.59
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,075,000	6,075,000	100.00

No.	Program / Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	%
		Rp (DPA)	Rp.	
1	2	3	4	5
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	22,716,000	20,788,641	91.52
l	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	46,632,000	40,403,088	86.64
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	53,723,000	52,949,900	98.56
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3,050,000	3,050,000	100.00
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	21,175,000	21,175,000	100.00
c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	4,470,000	4,208,000	94.14
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	870,000	840,000	96.55
e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16,544,000	16,066,900	97.12
f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1,614,000	1,610,000	99.75
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	6,000,000	100.00
8	Program peningkatan disiplin aparatur	4,800,000	4,690,000	97.71
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4,800,000	4,690,000	97.71
Total		338.846,300.00	311,041,192.00	91.79


Table 3.7

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	1,707,213,187	1,615,021,663	94.60	1,615,209,544	1,537,745,977	95.20
BL	647,337,500	621,511,029	96.01	338,846,300	311,014,192	91.79
Total	2,354,550,687	2,236,532,692	94.99	1,954,055,844	1,848,760,169	94.61

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan 2020

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2019 (94,99%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (94,61%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan karena jumlah karyawan berbeda dari tahun 2019. Belanja Langsung mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 4,22% dibandingkan tahun 2019, berkenaan dengan terjadinya pandemi covid-19 sehingga dilakukan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan serta meminimalkan perjalanan dinas luar daerah.



Gambar 3.1
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung TA 2019-2020

2. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategi dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran sasaran strategis di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 3.8

Kinerja Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Tembarak	91,79%	94%	2,21%
	Rata-Rata	91,79%	94%	2,21%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94% maka realisasi sebesar 91,79% menunjukkan adanya

efisiensi penggunaan dana sebesar 2,21%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yaitu diraihnya prestasi sebagai Juara III dalam perlombaan Kebersihan dalam Rangka Hari jadi Kabupaten Temanggung yang diumumkan secara lisan oleh Bapak Sekda Kabupaten Temanggung. Namun belum diterimanya surat penghargaan.



Gambar 3.2
Aktifitas Pembukaan Apel Bersama dipimpin oleh Pak SekCam
Kecamatan Tembarak



Gambar 3.3

Aktifitas Lomba Kebersihan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten
Temanggung Dipantau oleh BPBD
Kecamatan Tembarak



Gambar 3.4

Aktifitas Lomba Kebersihan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten
Temanggung
Kecamatan Tembarak

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Tembarak

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung merupakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan urian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tembarak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **“Sangat Baik”** yaitu dengan nilai **94%**.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Tembarak dimasa mendatang antar lain:

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Kecamatan Tembarak sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan Anggaran dengan mengacu pada capaian target indicator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan dan penyelesaian kegiatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tembarak Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Kecamatan Tembarak



SHOFWAN SYAFII, S.Sos, MM
196502231986071001